



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 128/B.1/SK/STKIP PGRI/IV/2023

Tentang

**TUGAS TAMBAHAN DOSEN TETAP SEBAGAI PELAKSANA AKADEMIK
STKIP PGRI SUMENEP**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan Pendidikan Tinggi sejalan dengan tuntutan otonomi pendidikan tinggi, maka dibutuhkan tenaga pelaksana akademik yang cukup dengan kualifikasi kompetensi dan penempatan yang sesuai persyaratan di bidangnya.
2. Bahwa dalam hal tersebut untuk mengisi jabatan sesuai dengan diktum di atas dipandang perlu memberi tugas tambahan dosen tetap dengan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep Nomor : 15/B/PPLP PT PGRI/IV/2023 tentang Pertimbangan dan Persetujuan Komposisi Perubahan dan Pemindehan Tugas Tambahan serta Struktur Personalia Pengelola STKIP PGRI Sumenep Tahun 2023.
- Memperhatikan : 1. AD/ART PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
3. Surat Ketua STKIP PGRI Sumenep Nomor 16/SDM/III/2023 tentang Usulan Personalia 2023-2027;
4. Hasil rapat Ketua STKIP PGRI Sumenep dengan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tugas Tambahan Dosen Tetap Sebagai Pelaksana Akademik STKIP PGRI Sumenep.

- Pertama : 1. Nama : **E.A.A NURHAYATI, S.S., M.Hum**
2. NIK / NIDN : 07731017/ 0706046801
3. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 6 April 1968
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
6. Masa Kerja : 0 Tahun 0 Bulan
7. Jabatan Lama : -
8. Jabatan Baru : Staf. Unit Penjaminan Mutu
9. Terhitung Mulai Tanggal : 1 April 2023
- Kedua : Tugas Utama Sub. Unit Penjaminan Mutu adalah membantu Kepala UPM untuk menyiapkan data dalam menyusun konsep pengembangan institusi dan pengendalian mutu terpadu; menindaklanjuti konsepsi pengembangan atas dasar keputusan senat STKIP PGRI Sumenep dan atau permintaan Ketua Unit Penjaminan Mutu; menyiapkan bahan evaluasi diri dan akreditasi program studi atas dasar keputusan senat dan atau permintaan Ketua STKIP PGRI Sumenep; menyelesaikan RIP STKIP PGRI Sumenep atas dasar keputusan Senat dan atau permintaan Ketua STKIP PGRI Sumenep; menyusun teknik, strategi dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Mutu; melakukan pengendalian mutu; membantu menyusun rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Unit Penjaminan Mutu dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu STKIP PGRI Sumenep.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPM dan akan dilakukan evaluasi Kinerjanya sebagai pertimbangan kepercayaan selama masa menjabat.
- Keempat : Masa kerja sebagai Personalia Pengelola STKIP PGRI Sumenep didasarkan atas akuntabilitas kinerja sebagaimana yang tertuang dalam penilaian kinerja oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Kelima : Pemberian gaji disesuaikan dengan jabatan tugas, pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja dan prestasi kerja serta mendapatkan penghasilan lain yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan penggajian yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep.
- Keenam : Masa jabatan sebagai Staf. UPM sampai dengan 31 Maret 2025.
- Ketujuh : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Sumenep
Pada tanggal : 1 April 2023



Dr. ASMONI, M.Pd
NIK 07731015

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep.